



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jalan. W. Z. Johanis No. 56 Manado

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA MANADO
NOMOR : 400.9/D.07/SPM/SK/11/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA MANADO

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Manado tentang **Penetapan** Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nor 75), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
9. Peraturan Walikota Manado Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Walikota Manado Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menerapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU Keputusan ini meliputi:
1. Standar Pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 2. Standar Pelayanan Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 3. Standar Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 4. Standar Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 5. Standar Pelayanan Bencana Alam dan Bencana Sosial;
 6. Standar Pelayanan Orang Terlantar;
 7. Standar Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
 8. Standar Pelayanan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Panti;
 9. Standar Pelayanan Pengangkatan Anak Adopsi Resmi.
 10. Standar Pelayanan Anak berhadapan dengan hukum.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado melalui DPA Dinas Sosial Pemberdayaan dan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat Kota Manado
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DINAS



ROLIES ROYKE RONDONUWU, AP
M PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750225 199401 1 001

Tembusan :

1. Walikota Manado
2. Wakil Walikota Manado
3. Sekretaris Daerah Kota Manado
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Manado
5. Arsip